



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR :421.1 /Kep. 1/29-Disdik**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan :
  - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN AL HASANIYAH AMAY LAMPORAN** Nomor. - tanggal 19 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 11 September 2020;
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bawa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN AL HASANIYAH AMAY LAMPORAN** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	:	<b>YAYASAN AL HASANIYAH AMAY LAMPORAN</b> (Akta Notaris Nomor 61 Tahun 2020 Tanggal 23 Juli 2020)
b. Nama Lembaga/ Sekolah	:	<b>KB AL HASANIYAH LAMPORAN</b>
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	:	<b>KELOMPOK BERMAIN</b>
d. NIB	:	<b>0294000991612</b>
e. Nama Ketua Yayasan	:	<b>AMAY B SAANAN</b>
f. Alamat Yayasan	:	Kp. Lamporan Rt. 003 Rw. 005 Desa Pangadegan Kecamatan Pasarkemis
g. Alamat Lokasi Kegiatan	:	Kp. Lamoran Rt. 003 Rw. 003 Desa Pangadegan Kecamatan Pasarkemis Kec. PASARKEMIS

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada 21 Oktober 2023.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**



**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008